



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBATASAN PERJALANAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penghematan penggunaan anggaran negara dengan memperhatikan azas manfaat penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan prinsip tata kelola anggaran perjalanan dinas secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV;
2. Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum;

Untuk :

PERTAMA : Unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan perjalanan luar negeri.

KEDUA : Pengaturan batasan perjalanan luar negeri bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dilaksanakan dengan selektif dalam menentukan prioritas kegiatan diluar negeri yang akan dikunjungi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

- tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016;
- b. perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri, serta hasilnya secara konkret dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah dan kepentingan lembaga;
 - c. membatasi rombongan yang akan ikut dalam jumlah terbatas, dan bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang dibahas;
 - d. perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan;
 - e. membatasi waktu perjalanan dinas tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, kecuali untuk hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan ditinggalkan; dan
 - f. melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016;

- b. perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri, serta hasilnya secara konkret dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah dan kepentingan lembaga;
- c. membatasi rombongan yang akan ikut dalam jumlah terbatas, dan bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang dibahas;
- d. perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan;
- e. membatasi waktu perjalanan dinas tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, kecuali untuk hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan ditinggalkan; dan
- f. melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN